

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Perbankan Syariah

1. Sejarah lahirnya Bank Syariah

Lahirnya bank syariah di Indonesia sejak tahun 1992. Bank Muamalat merupakan bank syariah yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, membuat bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak begitu terkena dampak krisis moneter. Kemudian, pada tahun 1999, didirikannya bank syariah kedua di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri.

Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi banker syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia bisa berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka kemungkinan besar bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Namun tidak diduga-duga, ternyata BSM mengalami

perkembangan dengan cepat. BSM didirikan bersama-sama oleh pendirian bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.¹

2. Definisi Perbankan Syariah

Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dan cara dalam melaksanakan kelangsungan usahanya. Perbankan syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 memaparkan bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Sedangkan Bank Syariah adalah bank dalam kegiatannya mengacu hukum islam, dan tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah dalam kegiatannya. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus patuh pada syarat rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam. Bank syariah terdiri dari bank umum syariah (BUS), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), dan unit usaha syariah (UUS). Bank syariah juga dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan atau

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 24

² Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 26

perbankan yang operasional maupun produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.³

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang dasar bank syariah termuat dalam Q.S Ali Imran ayat 130, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Secara umum dari ayat diatas mengandung makna bahwa hukum riba yang dimanfaatkan dalam islam. Setiap pemanfaatan riba ataupun penggunaan riba yang berlipat-lipat itu dilarang oleh islam. Ayat tersebut mengajak kita untuk menjahui riba dan menyuruh kita untuk senantiasa selalu bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karenanya, dengan adanya perbankan syariah menjadi solusi bagi umat muslim dalam menghindari praktik riba yang mana menjadi persoalan besar dalam Islam. Melihat penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka tidak heran jika perbankan syariah terus berkembang dengan pesat setiap harinya.

Mengingat semua prinsip yang relevan dalam hukum Islam, alasan satu-satunya yang meyakinkan yaitu tentang keadilan distribusi karena pengharaman riba dimaksudkan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang. Oleh karena itu, tujuan utama pelanggaran riba yaitu untuk menghalangi sarana yang bisa menuntun ke akumulasi kekayaan

³ M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 125

pada segelintir individu maupun bank. Salah satu prinsip syariah yang digunakan dalam perbankan yaitu bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai pengganti bunga. Hal inilah yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang setiap transaksinya menganut sistem bunga (*interest*). Disamping itu, prinsip perbankan syariah selalu memperhatikan kemaslahatan bagi banyak orang (*maslaha al-amanah*).⁴

1) Prinsip-prinsip Dasar Bank Syariah

Dalam operasinya, bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, prinsip-prinsip dasar bank syariah diantaranya yaitu:

- a. Bebas dari bunga (*riba*);
- b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*);
- c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan merugikan (*gharar*);
- d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*); dan Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Secara singkat empat prinsip pertama biasa disebut anti MAGHRIB (*maysir, gharar, riba dan bathil*).

2) Fungsi Bank Syariah

Perbedaan prinsip bank syariah dengan bank konvensional dari sisi fungsinya. Bank syariah mempunyai peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) yang memiliki tujuan memperoleh laba atau keuntungan dan badan sosial (*maal*) yang memiliki tujuan untuk memperhatikan

⁴ M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank*..., hal. 126

kondisi perekonomian masyarakat. Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan, diantaranya yaitu:

- a. Manager Investasi. Bank Syariah meghimpun dana dan megelola investasi dari nasabah baik dalam skema musyarakah, mudahrabah, ijarah, salam, dan wadiah.
- b. Investor. Bank syariah sebgai penyalur dana dalam pola bagi hasil, jual beli, sewa dan dapat menginvestasikan dananya maupun dana nasabah yang dipercaya.⁵
- c. Jasa perbankan. Bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti kliring, transfer, inkaso, *letter of credit* dan sebagainya.

Sedangkan sebagai badan sosial (*maal*), bank syariah berfungsi dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) dan penyaluran Qardhul Hasan.⁶

3) Produk-produk Bank Syariah

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu Produk Penyaluran

⁵ M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank...*, hal. 129

⁶ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia), hal. 13

Dana, dan Produk Penghimpunan Dana, dan Produk Jasa, penjelasan selengkapnya sebagai berikut:⁷

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang meminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif.
- b) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah*.
- c) Terhadap pembukuan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

⁷ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan...*, hal. 20

- d) Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁸

Secara umum prinsip wadi'ah dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Wadi'ah yad amanah*

Merupakan akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

b) *Wadi'ah yad dhomanah*

Merupakan akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.⁹

2) Prinsip *Mudharabah*

Aplikasi ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai mudharib. Dana inidigunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung

⁸ *Ibid.*, hal. 21

⁹ M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank...*, hal. 131

jawab atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah yaitu ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilnya, ada nisbah, dan ada ijab Kabul. Aplikasi prinsip mudharabah dalam produk penghimpunan dana yaitu tabungan berjangka dan deposito berjangka. Sedangkan berdasarkan kewenangan penggunaan dana, prinsip mudharabah dibagi menjadi:¹⁰

a) *Mudharabah Mutlaqah*

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

b) *Mudharabah Muqayadah on Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

c) *Mudharabah Muqayada off Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.¹¹

¹⁰ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan...*, hal. 22-23

¹¹ *Ibid.*, hal. 24-25

b. Produk Penyaluran Dana

1) Prinsip Jual Beli

Mekanisme jual beli merupakan upaya yang dilakukan untuk *transfer of property* dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang. Prinsip jual beli dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Murabahah (dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan). Bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bayar diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.¹²
- b) Salam (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai, barang diserahkan secara tangguh. Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan.
- c) Istishna' jual beli seperti akad salam, namun pembayarannya yang dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istishna' diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2) Prinsip Ijarah

Transaksi ijarah dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan

¹² *Ibid.*, hal. 26-27

prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika jual beli objek transaksinya adalah barang, maka dalam ijarah objek transaksinya adalah jasa atau manfaat barang.¹³

3) Prinsip *Syirkah*

Prinsip *syirkah* dengan basis pola kemitraan untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola *musyarakah* dan *mudharabah*, diantaranya sebagai berikut:

a) *Musyarakah*

Merupakan kerja sama dalam suatu usaha oleh dua pihak dengan ketentuan semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama, dan setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

b) *Mudharabah*

Kerjasama yang dilakukan oleh *shahibul mal* yang memberikan dana 100% dengan *mudharib* yang memiliki keahlian, jika bentuk akadnya *mudharabah muqayadah*,

¹³ *Ibid.*, hal. 30

maka ada pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.¹⁴

c. Produk Jasa

1) Al-Hiwalah (alih utang-piutang)

Transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan fasilitas hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

2) Ar-Rahn (gadai)

Digunakan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, diantaranya milik nasabah sendiri; jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan prinsip riil pasar. Dapat dikuasai, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

3) Al-Qardh (pinjaman kebaikan)

Digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek (*short time*). Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana *qard* yang diberikan kepada nasabah diperoleh dari dana zakat, infak, dan shodaqoh.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 31-33

4) Wakalah

Nasabah memberi kuasa kepada bank syariah untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu, seperti jasa transfer.

5) Kafalah (bank garansi)

Digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank syariah dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank syariah dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank mendapat ganti biaya atas jasa yang diberi.¹⁵

B. Hakikat *Net Operating Margin* (NOM)

Aktiva produktif yaitu penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan penyertaan modal sementara, sertifikat wadi'ah Bank Indonesia, serta kontinjensi pada transaksi rekening administratif.¹⁶ Kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba diukur oleh rasio NOM. Rasio ini merupakan rasio utama rentabilitas pada bank syariah untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba melalui perbandingan pendapatan operasional dan beban operasional dengan rata-rata aktiva produktif.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hal. 35-39

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 177

¹⁷ Bank Indonesia, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank* (Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, 2012), hal.183.

NOM dapat dilihat dari dua perspektif. Jika dilihat dari perspektif pertama yaitu dari sisi kompetitif dan sisi rentabilitas, margin yang kecil mengindikasikan sistem perbankan yang kompetitif dengan biaya intermediasi yang rendah, namun disisi rentabilitas margin tinggi menggambarkan stabilitas dari sisi perbankan ini dilatarbelakangi bank yang dapat menambah margin yang tinggi ke dalam rentabilitas dan modal sehingga dapat melindungi dari risiko. Namun jika dilihat dari perspektif kedua yaitu dari sifat efisiensi bank, margin yang lebih tinggi biasanya mengindikasikan rendahnya efisiensi sektor perbankan, ditandai dengan biaya yang tinggi karena ketidakefisien perbankan dengan rendahnya investasi dan rendahnya aktivitas ekonomi. Margin yang tinggi juga dapat mengindikasikan tingginya risiko karena kebijakan yang tidak tepat dari sektor perbankan.

Rumus menghitung NOM sebagai berikut:

$$\text{NOM} = \frac{(\text{PO}-\text{DBH})-\text{BO}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

1. PO = Pendapatan operasional yaitu pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dalam 12 bulan terakhir.
2. DBH = Distribusi Bagi Hasil yaitu hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer
3. BO = Biaya operasional yaitu beban operasional termasuk kekurangan PPAP yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam 12 bulan terakhir.

4. Rata-Rata Aktiva Produktif yaitu rata-rata aktiva produktif 12 (dua belas) terakhir.

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian NOM

Level	Kriteria	Keterangan
1	$NOM > 3\%$	Tinggi
2	$2\% < NOM \leq 3\%$	Cukup tinggi
3	$1,5\% < NOM \leq 2\%$	Rendah
4	$1\% < NOM \leq 1,5\%$	Cukup rendah
5	$NOM \leq 1\%$	Sangat rendah

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP/2011

C. Hakikat *Return On Assets* (ROA)

ROA merupakan sebuah rasio yang memberikan ilustrasi kesanggupan kinerja keuangan untuk mengelola dana atau menginvestasikan dalam semua aset yang dimiliki dan memaksimalkan keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan.¹⁸ Definisi dari *Return On Assets* (ROA) menurut Fahmi,¹⁹ yaitu rasio yang difungsikan sebagai tolak ukur manajemen yang optimal mengacu pada kuantitas profit yang dihasilkan serta keterkaitannya dengan penanaman modal dan penjualan masuk dalam rasio profitabilitas yang digunakan untuk tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan.

Rasio ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan mengukur tingkat efisiensi manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Apabila ROA itu positif, maka menunjukkan total aktiva yang digunakan untuk operasi

¹⁸ Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 149

¹⁹ Irham Fahmi, *Matematika Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 254

perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Namun sebaliknya, jika ROA negatif menunjukkan total asset yang digunakan tidak memberikan kerugian/keuntungan. Semakin tinggi hasil pengembalian atas asset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset, begitu pula sebaliknya.²⁰

Laba bersih ialah ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. Laba dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dan pendanaan ekuitas. Jumlah keuntungan lab yang diperoleh yang diperoleh secara teratur merupakan suatu faktor yang sangat penting sehingga perlu mendapat perhatian penganalisa di dalam menilai profitabilitas suatu perusahaan.²¹ Profitabilitas/rentabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi. ROA digunakan karena Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang mana dananya sebagian besar berasal dari masyarakat dan disalurkan kembali ke masyarakat.

Rumus menghitung ROA sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

²⁰ Hery, *Analisis Laporan Keuangan: Integreted And Comprehensive Edition*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), hal. 193

²¹ Mamdu M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: UPP STIM YKPN, 2003), hal. 83

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian ROA

Level	Kriteria	Keterangan
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP/201

D. Hakikat *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

1. Pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio menurut Dendawijaya adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, dana yang dihimpun bank dalam penerapan rasio tersebut adalah dana masyarakat atau dana pihak ketiga dan modal inti bank.²²

Menurut Hasibuan, FDR yaitu suatu rasio yang menguji keahlian perbankan guna memenuhi pembiayaan dengan memanfaatkan dari dana pihak ketiga. Ketika perbankan tidak mampu untuk menyalurkan pembiayaannya dan dananya yang sudah terhimpun berjumlah begitu banyak, maka perbankan akan mengalami kerugian.²³ Salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kesehatan suatu perbankan dalam memberikan pembiayaan yaitu *Financing To Deposits*

²² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), hal. 59

²³ Abdul Nasser Hasibuan, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 136

Ratio (FDR). Karena dengan tinggi rendahnya suatu rasio pada FDR maka menunjukkan keadaan tingkat likuiditas perbankan.

Dari pemaparan dua pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam pengembalian sejumlah dana kepada seorang deposan yang melakukan penarikan dana dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio ini juga diukur dengan membandingkan total pembiayaan dan total dana pihak ketiga. FDR merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan keadaan tingkat likuiditas bank tersebut. Jika bank syariah memiliki FDR yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada. Sedangkan jika bank syariah memiliki nilai FDR yang sangat tinggi maka bank akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi dan pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian. Hal tersebut biasanya disebut dengan risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau *asset likuid* yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi

keuangan bank. Yang disebut sebagai risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*).²⁴

Tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang semakin tinggi menunjukkan semakin beresiko kondisi likuiditas bank. Rasio FDR yang semakin tinggi juga menunjukkan bahwa saham semakin dalam. Semakin rendahnya tingkat likuiditas yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat FDR disebabkan karena jumlah dana yang digunakan dalam pembiayaan dimasa mendatang semakin kecil. Mencerminkan kurang maksimalnya bank dalam melakukan penyaluran pembiayaan merupakan kegunaan dari rasio ini. Sehingga dari hal ini dapat diketahui bahwa bank juga akan memperoleh pendapatan yang meningkat ketika bank mampu berada di pada standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Dengan adanya hal ini dapat dikatakan bahwa FDR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah. Bank Indonesia memberikan izin untuk bank yang berada dibawah naungannya memberikan pembiayaan yang melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dengan catatan tidak boleh melebihi angka 110%. Berikut ini definisi dari Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK):

a. Pembiayaan

Financing atau Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung

²⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2010), hal.84

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁵ Istilah pembiayaan sama dengan kredit, bedanya jika pembiayaan untuk bank syariah sedangkan kredit untuk bank konvensional. Perbedaan lainnya juga terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan bunga digunakan oleh bank bank konvensional. Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan antara lain:

1) Kepercayaan

Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani diluncurkan. Maka dari itu sebelum pembiayaan diluncurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan terlebih dahulu tentang kondisi nasabah secara mendalam, baik secara *intern* maupun *ekstern*.

2) Jangka Waktu

Jangka dalam pembiayaan mencakup pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu yaitu batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jangka waktu bisa diperpanjang sesuai kebutuhan.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hal. 17

3) Balas Jasa

Imbalan yang diperoleh dari pemberian pembiayaan disebut Balas jasa. Pada bank syariah balas jasa berupa bagi hasil.

4) Risiko

Semakin panjang jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar risikonya, begitu juga sebaliknya. Risiko menjadi tanggung jawab lembaga, baik itu resiko yang disengaja maupun tidak disengaja.

Adapun tujuan dari pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pembiayaan tingkat makro dan mikro. Tujuan pembiayaan makro yaitu untuk meningkatkan ekonomi umat, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktifitas, dan terjadinya distribusi pendapatan. Sedangkan tujuan pembiayaan secara mikro yaitu untuk memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.²⁶ Pembiayaan juga memiliki fungsi yaitu sebagai peningkatan daya guna uang, peningkatan daya guna barang, peningkatan peredaran uang, dan menstabiliskan ekonomi.

²⁶ *Ibid.*, hal. 18

b. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang diperoleh dari masyarakat yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Penjelasan lebih lengkap antara lain:

- 1) Giro, yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran atau dengan cara pemindah bukuan.
- 2) Tabungan, yaitu produk pendanaan atau *funding* pada bank syariah dengan akad berupa *wadi'ah* dan *mudharabah*.
- 3) Deposito, yaitu produk pendanaan atau *funding* pada bank syariah dengan akad mudharabah.

c. Upaya Bank syariah dalam memaksimalkan Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sesuai dengan fungsi intermediasinya, bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Maka bank harus menyiapkan dana yang dihimpun dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Dana pihak ketiga menjadi dana yang terpenting bagi proses intermediasi perbankan karena proses penghimpunan dana berasal dari masyarakat. Sehingga DPK menjadi sumber dana terbesar dan yang paling diandalkan oleh bank, baik bank syariah maupun bank konvensional. Ketika DPK meningkat yang dihimpun oleh bank dapat membuat bank lebih

agresif dalam menyalurkan pembiayaan. Dimana peningkatan tersebut dapat dilihat dari presentase pertumbuhan DPK.

Upaya yang dilakukan bank untuk memaksimalkan keduanya (pembiayaan dan dana pihak ketiga) yaitu dengan menyeimbangkan keduanya yang dilakukan dengan cara meningkatkan DPK, karena semakin banyak DPK yang dihimpun maka akan semakin besar pula tingkat pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Selain itu dapat dilakukan dengan menggunakan rasio FDR, rasio ini merupakan suatu rasio yang menguji keahlian perbankan guna memenuhi pembiayaan dengan memanfaatkan dari dana pihak ketiga. Ketika perbankan tidak mampu untuk menyalurkan pembiayaannya dan dananya yang sudah terhimpun berjumlah begitu banyak, maka perbankan akan mengalami kerugian.²⁷ Oleh karenanya, bank syariah harus meningkatkan penghimpunan DPK, supaya pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat juga semakin besar.

2. Faktor Penyebab Terjadinya FDR Rendah

Salah satu faktor yang mempengaruhi FDR adalah dana pihak ketiga (DPK), dana ini bersumber dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana lain. Penghimpunan dana dari pihak ketiga ini yaitu

²⁷ Abdul Nasser Hasibuan, *Audit Bank Syariah...*, hal. 136

giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*).

Perbankan nasional pernah mengalami kemerosotan jumlah pembiayaan karena diserahkan ke BPPN untuk ditukar dengan obligasi rekapitulasi. Begitu besarnya nilai pembiayaan yang keluar dari sistem perbankan disatu sisi dan semakin meningkatnya jumlah DPK yang masuk ke perbankan, maka upaya ekspansi pembiayaan yang dilakukan perbankan selama sepuluh tahun terakhir sepertinya belum berhasil mengangkat FDR secara signifikan. Selain itu ketika bank mengalami pengetatan likuiditas maka permintaan atas penyaluran pembiayaan cenderung melambat. Faktor ini juga dinilai menjadi penyebab masih longgarnya FDR secara industri untuk ditukar dengan obligasi rekapitulasi. Begitu besarnya nilai pembiayaan yang keluar dari sistem perbankan disatu sisi dan semakin meningkatnya jumlah DPK yang masuk ke perbankan, maka upaya ekspansi pembiayaan yang dilakukan perbankan selama sepuluh tahun terakhir sepertinya belum berhasil mengangkat FDR secara signifikan. Selain itu ketika bank mengalami pengetatan likuiditas maka permintaan atas penyaluran pembiayaan cenderung melambat. Faktor ini juga dinilai menjadi penyebab masih longgarnya FDR secara industri.

3. Fungsi FDR

Fungsi FDR yaitu sebagai indikator intermediasi perbankan. Begitu pentingnya arti FDR bagi perbankan maka angka FDR pada saat ini telah dijadikan persyaratan antara lain:²⁸

- a. Sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank.
- b. Sebagai salah satu indikator criteria penilaian Bank Jangkar (FDR minimum 50%)
- c. Sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank yang akan merger.

4. Rumus menghitung FDR dan Kriteria penilaian FDR

- a. Rumus untuk menghitung FDR sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembayaran}}{\text{Total Dana Pihak ketiga}} \times 100\%$$

- b. Kriteria penilaian FDR

Tabel 2.3 Kriteria penilaian FDR

Level	Kriteria	Informasi
1	$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat likuid
2	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Likuid
3	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$	Cukup likuid
4	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang likuid
5	$\text{FDR} > 120\%$	Tidak likuid

Sumber: SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP/tahun 2011

²⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal.92

E. Hubungan *Net Operating Margin* (NOM) dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Dalam publikasi perkembangan keuangan syariah 2013 yang diterbitkan oleh OJK menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan merupakan aktiva produktif yang jumlahnya paling besar. Aktiva produktif yaitu penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan penyertaan modal sementara, sertifikat wadi'ah Bank Indonesia, serta kontinjensi pada transaksi rekening administratif.²⁹ Kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba diukur oleh rasio NOM. Rasio ini merupakan rasio utama rentabilitas pada bank syariah untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba melalui perbandingan pendapatan operasional dan beban operasional dengan rata-rata aktiva produktif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purbasari menunjukkan bahwa variabel *Net Operating Margin* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* serta penelitian Granita menunjukkan bahwa NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR.

F. Hubungan *Return On Assets* (ROA) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang mana dananya

²⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 177

sebagian besar berasal dari masyarakat dan disalurkan kembali ke masyarakat. ROA dan pembiayaan memiliki hubungan yang positif. Semakin besar ROA suatu bank syariah maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dengan laba yang besar sehingga suatu bank bisa menyalurkan pembiayaan lebih banyak, sejalan dengan pembiayaan meningkat maka akan meningkat FDR itu sendiri. Apabila ROA itu positif, maka menunjukkan total aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Semakin tinggi hasil pengembalian atas asset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset, begitu pula sebaliknya sehingga bank syariah bisa menyalurkan pembiayaan lebih banyak dalam penelitian yang dilakukan oleh Granita menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR serta penelitian Nugraha menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap LDR.

G. Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh *Net Operating Margin* (X_1) terhadap *Financing to Deposit*

Ratio (Y)

Saraswati,³⁰ dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh CAR, NPL, NIM dan BOPO terhadap LDR pada Bank Umum yang go publik di Indonesia. Hasil penelitian ini

³⁰ Cita Dinar Saraswati, *Analisis Pengaruh CAR, NPL, NIM, dan BOPO terhadap LDR pada Bank Umum yang Go Publik di Indonesia Periode 2007-2013 (Studi Pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*, (Jurnal Universitas Diponegoro Semarang, 2014) diakses pada tanggal 7 Oktober 2010

menunjukkan bahwa secara simultan variable independent CAR, NPL, NIM dan BOPO berpengaruh terhadap variabel LDR, sedangkan dari uji secara parsial, rasio CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR, NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR, dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel NIM, perbedaannya yaitu pada lembaga yang diteliti dan variabel x lain yang digunakan, penulis menggunakan PT Bank Syariah Mandiri sebagai tempat penelitian dan variabel x lain yang digunakan penulis yaitu variabel ROA.

Manurung,³¹ dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Intermediasi Bank melalui Pendekatan Loan to Deposit Ratio (LDR). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CAR, BI Rate, GMW berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR, sedangkan NPL berpengaruh positif terhadap LDR, dan NIM berpengaruh positif signifikan terhadap LDR.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel NIM/NOM dan perbedaannya yaitu pada lembaga yang diteliti dan variabel x lain yang digunakan, penulis menggunakan

³¹ Syahnia Manurung, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Intermediasi Bank Melalui Pendekatan Loan to Deposit Ratio (LDR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2006-2013*, (Jurnal: Universitas Gunadarma) diakses pada tanggal 7 Oktober 2020

PT Bank Syariah Mandiri sebagai tempat penelitian dan variabel x lain yang digunakan penulis yaitu variabel ROA.

Purbasari,³² dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis pengaruh KAP, CAR, SIZE dan NOM terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel KAP, CAR, NOM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR, sedangkan variabel SIZE berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR, dan variabel KAP, CAR, SIZE, dan NOM secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap FDR.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel NOM perbedaannya yaitu pada lembaga yang diteliti dan variabel x lain yang digunakan, penulis menggunakan PT Bank Syariah Mandiri sebagai tempat penelitian dan variabel x lain yang digunakan penulis yaitu variabel ROA.

2. Pengaruh *Return On Assets* (X_2) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Y)

Granita,³³ dalam penelitiannya yang bertujuan menganalisis pengaruh DPK, CAR, ROA, NPL, NIM, BOPO, Suku Bunga, Inflasi, dan Kurs terhadap LDR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode 2002-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial

³² Nimas Rani Purbasari, *Pengaruh KAP, CAR, SIZE, dan NOM terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) diakses pada tanggal 7 Oktober 2020.

³³ Jen Kharisa Granita, *Analisis Pengaruh DPK, CAR, ROA NPL, NIM, SUKU BUNGA, INFLASI dan KURS Terhadap LDR (Studi pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode 2002-2009)*, (Skripsi: Universitas Diponegoro), diakses pada tanggal 7 Oktober 2020.

bahwa rasio DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR, rasio CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR, rasio ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR, rasio NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR, rasio NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR, rasio BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR, rasio suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR, rasio inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR, dan rasio Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel NIM, dan ROA perbedaannya yaitu pada lembaga yang diteliti dan variabel x lain yang digunakan, penulis menggunakan PT Bank Syariah Mandiri sebagai tempat penelitian.

Nugraha,³⁴ dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis Pengaruh *Capital adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO), *Return On Assets* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR, NPL, BOPO, ROA, dan NIM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap LDR, secara parsial CAR dan ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap LDR, NPL


³⁴ Romadhoni Eka Nugraha, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Return On Assets (ROA), dan Net Interest Margin (NIM) terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2012)*, (Jurnal: Universitas Muhammadiyah Surakarta) diakses pada tanggal 7 Oktober 2020

berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR, dan BOPO dan NIM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap LDR.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel NIM, dan ROA, dan perbedaannya yaitu pada lembaga yang diteliti dan variabel x lain yang digunakan, penulis menggunakan PT Bank Syariah Mandiri sebagai tempat penelitian.

H. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:



Kerangka konseptual diatas mempunyai dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independennya terdiri dari *Net Operating Margin* (X₁), dan *Return On Assets* (X₂) dan variabel dependennya terdiri dari *Financing to Deposit Ratio* (Y). Variabel *Net Operating Margin* (X₁) mempunyai pengaruh terhadap variabel *Financing to Deposit Ratio* (Y). Variabel *Return On Assets* (X₂) mempunyai pengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Y). Variabel *Net Operating Margin* (X₁), dan *Return On Assets* (X₂) mempunyai pengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Y).

Landasan teori dan kajian penelitian terdahulu yang relevan mendukung kerangka konseptual diatas, antara lain:

1. Pengaruh *Net Operating Margin* (NOM) (X1) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (X2) hal ini berdasarkan teori Muhammad³⁵ serta didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purbasari³⁶
2. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) (X1) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (X2) hal ini berdasarkan teori Hery³⁷, serta didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Granita,³⁸ dan Nugraha.³⁹

Peneliti menetapkan secara teoritis mengenai variabel penelitian dan indikator yang akan diteliti dan diuraikan oleh para pakar sebagai berikut:

Tabel 2.4
Mapping Variabel dan Operasionalnya

Variabel	Indikator operasional/variabel	Skala	Referensi
<i>Net Operating Margin</i> (NOM)	Jumlah <i>Net Operating Margin</i> (NOM) per triwulan dalam persen pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-Juni 2020	Rasio	Muhammad
<i>Return On Assets</i> (ROA)	Jumlah <i>Return On Assets</i> (ROA) per triwulan dalam persen pada PT. Bank Syariah Mandiri 2013-Juni 2020	Rasio	Hery
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	Jumlah <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) per triwulan dalam persen PT. Bank Syariah Mandiri periode 2013-Juni 2020	Rasio	Lukman Dendawijaya

³⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal. 177

³⁶ Nimas Rani Purbasari, *Pengaruh KAP, SIZE, dan NOM ...*, hal. 60

³⁷ Hery, *Analisis Laporan Keuangan...*, hal. 193

³⁸ Jen Kharisa Granita, *Analisis Pengaruh DPK, CAR, ROA...*, hal. 76

³⁹ Romadhoni Eka Nugraha, *Analisis Pengaruh...*, hal. 89

I. Hipotesis Penelitian

Dari uraian gambar kerangka konseptual diatas, hipotesis dari penelitian sebagai berikut :

1. Pengaruh *Net Operating Margin* (NOM) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

H₀: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara *Net Operating Margin* (NOM) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank Syariah Mandiri 2013-Juni 2020.

H₁: Ada pengaruh yang signifikan antara *Net Operating Margin* (NOM) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank Syariah Mandiri 2013-Juni 2020.

2. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

H₀: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara *Return On Assets* (ROA) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank Syariah Mandiri 2013-Juni 2020.

H₂: Ada pengaruh yang signifikan antara *Return On Assets* (ROA) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank Syariah Mandiri 2013-Juni 2020.

3. Pengaruh *Net Operating Margin* (NOM) dan *Return On Assets* (ROA) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

H₀: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara *Net Operating Margin* (NOM) dan *Return On Assets* (ROA) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank Syariah Mandiri 2013-Juni 2020.

H₃: Ada pengaruh yang signifikan antara *Net Operating Margin* (NOM) dan *Return On Assets* (ROA) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank Syariah Mandiri 2013-Juni 2020.